BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG HAK WARIS SESEORANG YANG MASUK ISLAM SEBELUM HARTA WARIS DIBAGI

A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi

Dalam bab ini penulis menganalisa pendapat Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi dalam pembagian warisan serta menganalisa sumber-sumber yang menjadi hujjah menurutnya dalam menetapkan hukum.

Agama merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dengan mengedapankan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Dengan adanya perbedaan agama yang menjadi penghalang penerimaan waris karena agama merupakan hal yang dijadikan sah tidaknya ahli waris untuk menerima warisan dalam suatu keluarga. Penyelesaian tentang waris ini paling tidak ada solusi kemaslahatan agar tetap terlaksanaya pembagian waris dengan tidak meninggalkan nilai-nilai syariat Islam.

Allah menurunkan syari'at Islam pada dasarnya adalah sebagai rahmatan lil 'alamiin bagi seluruh umatnya, untuk itu ditetapkanlah peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk muwujudkan kemaslahatan

¹Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam*, Jakarta: Grafindo, 2001, hlm. 80.

masyarakat, menolak madharat dan kerusakan serta mewujudkan sebuah keadilan.

Dalam agama Islam sendiri sangat menghormati dan menghargai adanya kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masingmasing, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an:



Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah:256)

Bahwa Islam sendiri mengakui adanya pluralitas beragama secara umum, dimana keanekaragaman agama yang hidup di Indonesia, termasuk di dalamnya paham-paham keagamaan yang ada di dalam umat beragama adalah kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun, yang dalam hal ini terkait dengan pembagian warisan mengenai terhalangnya menerima warisan yaitu pembunuhan, perbudakan, berlainan agama,³ sehingga agama menjadi syarat dalam penerimaan warisan antara muslim dengan non muslim

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depok: Cahaya Qur'an, hlm. 42. ³Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, hlm. 116.

Non muslim yang tinggal dinegara Islam dan memperoleh hak-hak asasi mereka ditetapkan hukum perlindungan syari'ah. Mereka disebut dengan ahlu dzimmah. Kata Dzimmah berarti perjanjian perlindungan (alahd), jaminan (al-daman), keselamatan (al-aman), orang non muslim disebut Dzimmi karena dalam perjanjian Allah yaitu mereka berada dalam lindungan orang-orang Islam dan mendapat jaminan keamanan memperoleh hak-hak sebagai warga negara dan memiliki kewajiban.⁴

Al-Qur'an memang tidak mensyaratkan keseragaman agama ahli waris dengan mawaris dalam hak ahli waris tersebut memperoleh furudh yang ditentukan itu. Ada sunnah Nabi yang menetapkan demikian. Diantaranya hadits Nabi muttafaq'alaih dari Usamah bin Zaid yang telah disebutkan pada bab II.

Dalam memahami dan menghubungkan hadis tersebut kepada keumuman hak kewarisan dalam al-Qur'an serta kepada beberapa pertimbangan lain, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Semua ulama (bahkan di sebagian literatur disebut *ijma' ahlu al ilmi*) berpendapat bahwa orang kafir tidak berhak menerima warisan dari seorang muslim. Di samping berargumen dengan sunnah Nabi, golongan tersebut juga menggunakan argumen rasional yaitu hak seseorang atas orang lain itu merupakan suatu wewenang atau wilayah, sedangkan Allah SWT dalam isyarat al-Qur'an menunjukkan bahwa orang kafir itu tidak mempunyai

⁴Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 860.

wilayah (otoritas) terhadap orang Islam.⁵ Kesimpulannya adalah orang kafir tidak boleh atau tidak berhak menerima warisan orang muslim berdasarkan hadis Nabi di atas.

Menurut Syafi'iyah yang mengatakan bahwa orang muslim tidak mewarisi orang kafir begitu juga sebaliknya orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Hal itu diriwayatkan dari Ali ra, Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit dan fuqaha lainnya.

Namun demikian Muadz, Mu'awiyah, Ibn al-Musayyab, dan an-Nakha'i berpendapat bahwa penghalang pewarisan di atas (perbedaan agama) tidak termasuk bagi orang muslim untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang non muslim. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat mereka:

ان المسلم يرث الكافر ولا عكس كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة
7

Artinya: sesungguhnya seorang muslim dapat mewarisi harta seorang ahli warisnya yang kafir, tetapi tidak sebaliknya, seperti halnya seorang laki-laki muslim dapat mengawini wanita kafir, sedangkan laki-laki kafir tidak boleh mengawini wanita muslim.

Seperti telah penulis terangkan pada bab sebelumnya bahwa berlainan agama yang menjadi pengahalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwarris* salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 86.

⁶Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversi Dalam Fikih terj*, Jakarta: Lentera, 1999, hlm. 240.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz III, Bairut Lebanon, Fath Al-i'lam Al-Arabi, tt. hlm. 427.

laki atau seorang isteri yang masih kafir, kemudian beberapa waktu sebelum harta waris dibagi dia masuk Islam, anak atau isteri tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati. Demikian kesepakatan mayoritas fukaha seperti, Abu Hanifah, Malik dan al-Syafi'i dan jamaah fukaha lainnya. Pendapat ini adalah pendapat yang masyhur dari Ali, Said bin al-Musayyab dan beberapa orang sahabat lainnya.

Jumhur fuqoha berpendapat bahwa yang dijadikan pedoman adalah waktu terjadinya kematian bukan pada saat pembagian warisan. Jika pada saat meninggalnya seorang muslim dan ahli warisnya bukan muslim, maka ia tidak mewarisi sama sekali, baik kemudian ia masuk Islam sebelum dibaginya warisan ataupun sesudahnya. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi dari Usmah bin Zaid. Hadis tersebut menunjukkan bahwa perbedaan agama mutlak menjadi penghalang pewarisan. Jadi, seorang muslim tidak dapat mewarisi ahli warisnya yang non muslim, begitu juga sebaliknya.

Menurut pendapat Ibnu Qudamah, yang mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya agar orang-orang kafir tertarik kepada Islam, bahwa Islam adalah agama yang mempermudah hamba-hambanya dalam masalah apapun termasuk dalam masalah warisan.

Berdasarkan hadis yang digunakan Ibnu Qudamah untuk memperkuat pendapatnya dan kisah yang menunjukkan hal yang sama juga

.

⁸*Ibid*, hlm. 90-91.

dilakukan Usman, menyimpulkan bahwa keislaman seseorang sebelum pembagian warisan dapat menimbulkan hak kewarisan atau dengan arti dapat mencabut halangan kewarisan. Dalam hal ini kelihatannya golongan ini menganut pendapat bahwa hak kewarisan beralih menjelang pembagian dan bukan pada waktu terjadinya kematian pewaris.

Pendapat yang terakhir ini agaknya sulit diikuti, karena besar kemungkinan kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya dan menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian muwarris, ia masih berstatus sebagi kafir, sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri memeluk Islam untuk tujuan mendapatkan warisan.

Dari dua pendapat (memberikan hak kewarisan dan bukan) yang tidak berawal dari prinsip ini, meskipun masing-masing mencari landasan dengan hadis Nabi, ternyata pendapat jumhur yang mengatakan masuk Islamnya seseorang tidak mengubah kedudukan haknya dalam kewarisan, patut dipertimbangkan, karena kalau dinyatakan ia akan berhak menerima warisan maka masuk Islamnya dia diasumsikan mempunyai motif tertentu (tidak ikhlas). Namun, jika keislamannya didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan dalam rangka menarik orang untuk masuk Islam kiranya pendapat ini juga dapat dipertimbangkan pula.

Menurut hemat penulis, perlu ditetapkan prinsip yang harus diakui bersama apakah peralihan hak kepada ahli waris itu berlaku saat terjadinya kematian atau waktu melakukan pembagian warisan. Meskipun tidak ada petunjuk yang jelas dalam al-Qur'an dan dari sunnah Nabi tentang hal ini, namun dengan melihat isyarat dari ayat-ayat kewarisan dan petunjuk yang jelas dari hadis Nabi, dapat penulis analisis bahwa kewarisan di dalam Islam disebabkan oleh kematian. Dan penulis lebih sepakat dengan pendapat mayoritas ulama ini, karena tidak dinamakan warisan jika dilakukan peralihan hak itu sebelum kematian atau sesudah kematian dengan didahului keinginan dari yang memiliki harta. Kalau yang menjadi sebab adanya kewarisan itu adalah adanya kematian, maka tidak dapat dibantah bahwa peralihan hak secara syara' berlaku saat setelah berlangsungnya kematian, meskipun peralihan hak secara praktis baru dilakukan setelah pembagian warisan. Namun apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.

Penetapan akan awal berlakunya hak itu diperlukan seandainya diantara ahli waris yang belum menerima bagian hak warisannya itu meninggal pula sebelum pembagian warisan. Seandainya ia mati dan harta warisan belum dimilikinya, tidak ada persoalan yang timbul, karena haknya pada waktu terjadi pembagian harta warisan akan diterima oleh ahli warisnya. Inilah yang menimbulkan kewarisan secara *munasakhat* (kewarisan beruntun) dalam fikih. Terdapatnya masalah *munasakhat* dalam fikih mawaris jumhur Ahlu Sunnah merupakan suatu pengakuan bahwa peralihan hak kewarisan secara syara' (legal) berlaku saat terjadinya

kematian, meskipun peralihan praktis terjadi pada waktu pembagian.

Dengan adanya kepastian seperti ini maka hal-hal yang timbul terhadap harta warisan, baik dalam bentuk pertambahan atau penyusutan dalam tenggang waktu antara kematian dan pembagian harta warisan dapat dirujukkan kepada kepastian tersebut.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan rujukan oleh umat Islam di Indonesia dalam menetapkan hukum tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, tidak dijelaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (pasal 171 huruf c). Pasal ini menjelaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris sehingga berimplikasi bahwa jika tidak beragama Islam maka tidak dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Adapun untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam terdapat pada pasal 172, yang isinya:

"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya".

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171).

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam dalam perundang-undangan di Indonesia seorang ahli waris yang bisa mewarisi pewaris keduanya haruslah beragama Islam. Implikasinya adalah ahli waris non muslim bukan ahli waris dari pewaris muslim. Sedangkan bagaimana jika ahli waris non muslim masuk Islam sebelum harta waris dibagi tidak dijelaskan secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi

Istinbath merupakan metode para ulama guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbath erat kaitannya dengan fiqh, karena fiqh tidak lain adalah ijtihad para ulama dalam menentukan suatu hukum.

Ibnu Qudamah dikenal ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar. Imamnya kelompok Hanbaliyah yang *zuhud*, *wara*' dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik Al-Qur'an dan tafsirnya, ilmu hadits, fiqh dan ushul fiqh, faraid, nahwu, hisab dan lain sebagainya.

_

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 404.

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal. 10

Al-Qur'an dan hadis pada dasarnya masih bersifat global, sehingga memerlukan adanya perincian secara analisis, agar umat Islam mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah masih perlu ada penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya, sepanjang masalah itu masih bersifat *zhanni*. ¹¹

Sebagaimana yang penulis kemukakan pada bab III, bahwa Ibnu Qudamah dalam menetapkan suatu hukum yang dipegang sebagai hujah tentang memberikan hak waris kepada seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari jalur Sa'id dari jalan Urwah dan Ibnu Abu Mulaikah. Selain berpegang dengan hadis tersebut, golongan ini juga menguatkan pendapatnya dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad dari Ibnu Abbas (pada bab III).

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari jalur Sa'id dari jalan Urwah dan Ibnu Abu Mulaikah¹² menurut Abu Ya'la berpendapat bahwa Rawi Yasin bin Mu'adz al-Ziyaat adalah *Matruk*.¹³ *Al-Matruk* menurut

_

¹⁰M. Ali Hasan, *Perbandingan mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 282

¹¹Rohadi Abdul Fatah, *Analisi Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Edisi ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 27.

¹²Lihat Bab III, hlm. 55.

¹³Al-Haitami, *Majma' al-Zawaid wa Maba' al-Fawaid*, Mauqif al-Waraq. Juz: 2, tt, hlm: 434.

bahasa artinya yang dibuang, yang ditinggalkan. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta.¹⁴ Dalam hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja dan bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang digali oleh para ulama dari nash-nash syar'i.

Sedangkan menurut Bukhari, an-Nasa'i dan Ibnu Mu'in menyepakati bahwa hadist di atas adalah dhaif. Dhaif menurut bahasa adalah lawan dari kuat. Menurut istilah adalah hadis yang didalamnya tidak didapati syarat hadis shahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan hadis dhaif, para ulama muhaqqiq berpendapat bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali, baik berkaitan dengan masalah akidah atau hukum-hukum fikih, targhib dan tarhib maupun dalam fadha'ilul a'mal (keutamaan amal). Namun kebanyakan ahli fikih membolehkan untuk mengamalkan dan memakai hadis dhaif secara mutlak jika tidak didapatkan hadis lain dalam permasalahan yang sama. Dikutip dari pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik, dan Ahmad.¹⁵

Selanjutnya Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad dari Ibnu Abbas¹⁶ bila melihat dari kualitas sanadnya, maka merupakan Marfu' Muttashil. Al-Marfu' menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata rafa'a (mengangkat), dan ia sendiri berarti yang diangkat. Dinamakan

¹⁴Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Study Ilmu Hadits*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm. 149.

15 *Ibid*, hlm. 129-131.

¹⁶Lihat Bab III, hlm. 56.

marfu' karena disandarkannya ia kepada yang memiliki kedudukan tinggi, yaitu Rasulullah SAW.

Hadits *Marfu*' menurut istilah adalah sabda, atau perbuatan, atau *taqrir* (penetapan), atau sifat yang disandarkan kepada Nabi, baik yang bersifat jelas ataupun secara hukum (*marfu*' *hukman*), baik yang menyandarkannya itu shahabat atau bukan, baik sanadnya *muttashil* (bersambung) atau *munqathi*' (terputus)¹⁷ atau bisa jadi *ma'dlal* dan *muállaq* (hadits dhaif) dikatakan marfu. Jadi bukan setiap hadits yang *marfu*' itu pasti sahih atau hasan, namun setiap hadits yang sahih atau hasan sudah pasti *marfu*' atau dihukumi sebagai *marfu*'.

Selain beristinbath dengan menggunakan hadis di atas Ibnu Qudamah juga menggunakan qoul sahabat untuk memperkuat pendapatnya yaitu sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Qatadah.

Qoul sahabat bisa juga diartikan dengan fatwa sahabat. Fatwa digunakan sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan dan sebagai jalan keluar dari kemelut perbedaan pendapat diantara para ulama atau para ahli.¹⁸

_

¹⁷Manna' Al-Qaththan, op.cit. hlm. 171-172.

¹⁸Rohadi Abdul Fatah, *op.cit*, hlm. 27.